



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh

Telepon : (0568) 2020090

Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 15 / DIKBUD. B.3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. JOKO WAHYONO, M. Si.**
NIP : 19670303 198803 1 011
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

memberikan rekomendasi kepada :

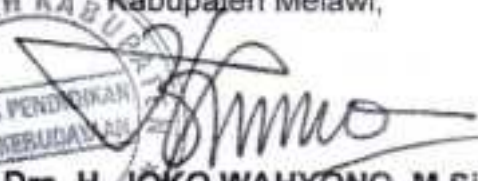
Nama Lembaga : **PAUD UMBUNG BUIH**
Alamat Lembaga : Desa Balai Agas Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **PIT MARSELLASARI**
Tempat / Tgl. Lahir : Kelansam, 09 Oktober 1997
Alamat : Dusun Balai Agas Rt 003/Rw 000 Kecamatan Belimbing
Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : -

untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung terlampir).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 29 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,


Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) **RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139/HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" UMBUNG BUIH "

NOMOR : 02.-

TANGGAL : 02 Juli 2020

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh

Kabupaten Melawi ☒ 78672

Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" UMBUNG BUIH "

Nomor : 02.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 02-07-2020 (dua Juli dua ribu dua---
puluh).-----

-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,---**

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)---

Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----

dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Nona PIT MARSELLASARI, lahir di Kelansam, pada tanggal-----

09-10-1997 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilan---

puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja,-----

Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Balai Agas,-----

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 000, Desa Balai Agas,-----

Kecamatan Belimbing, pemegang Nomor Induk Kependudukan---

(NIK) : 6110014910970006.-----

2. Nona CITRA GLORIA APRELIATI, lahir di Nanga Serawai pada---

tanggal 29-04-1994 (dua puluh sembilan April seribu sembilan---

ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia,-----

Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----



Dusun Balai Agas, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Desa
Balai Agas, Kecamatan Belimbing, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6105066904940002.-----

3. **Nona WATI RAYA**, lahir di Balai Agas, pada tanggal 04-01-1997-
(empat Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),-----
Warga Negara Indonesia, Bidan, Bertempat tinggal di Kabupaten-
Melawi, Dusun Balai Agas, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga--
000, Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, pemegang Nomor--
Induk Kependudukan (NIK) : 61050669049400002.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama--
menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----
dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**UMBUNG BUIH**-----

Bertempat dan berkedudukan di Desa Balai Agas, Kecamatan-----
Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH" tersebut,-----
mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan-----

NOTARIS

PONT BASIAN SANPAR SH.MKH
KABUPATEN MELAWI

didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,-----
kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

Pasal 3**AZAS**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH" berazaskan-----
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----

Pasal 4**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "UMBUNG BUIH" adalah untuk memajukan dan-----
Membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk-----
Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya-----
Manusia yang memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

Pasal 5**TUGAS DAN USAHA**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH" memiliki-----
kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan-----
pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD).-----

Pasal 6**KEKAYAAN**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH" memiliki-----
kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu-----
rupiah).-----

- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.
- c. Iuran-iuran dari anggota.
- d. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Umbung Buih" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH".

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH", meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut. Berdasarkan Struktur Kepengurusan Lembaga PAUD yang dibuat oleh para pengurus yang diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH", terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Anggota.
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat anggota/pengurus.
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)

NOTARIS

RONY BASTIAN SANIPAR, SH. M.Kn
KABUPATEN MELAWI

tahun sekali,-----

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
sehari-hari dalam arti seluas-luanya.-----

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena-----
meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab
lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih-----
ada.-----

Pasal 10-----

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS-----

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH".-----

berakhir karena :-----

- a. meninggal dunia.-----
b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.-----
c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus-----
karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH".-----

Pasal 11-----

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Umbung Buih", mempunyai hak-
dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus :-----
a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok-----
Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.-----
b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola-----
Kelompok Bermain.-----
c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan-----

kemampuan dan kondisi setempat.

2. Kewajiban Pengurus :

- a. Melakukan pendataan.
- b. Mengusulkan perizinan.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH" meliputi :

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:

- Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH".
- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan program.
- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Umbung Buih".
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH" dan program-programnya.
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan, membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH" beserta program-programnya.
- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program programnya.
- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi

terkait.....

-Menandatangani surat-surat perjanjian.....

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :.....

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan.....

-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....

-Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....

-Administrasi perbelanjaan program.....

-Membuat notulen perjanjian.....

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) serta mencatat kegiatannya dan.....

tugas-tugas lain sekiranya perlu.....

3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :.....

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi.....

keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan.....

keuangan.....

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.....

Pasal 13

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH".....

berhak memberhentikan anggota dan atau anggota Pengurus.....

Setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.....

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili.....

organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG.....

BUIH" baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat.....

orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam.....

menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas.....

nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala
tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :

- a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan
harta tetap kepunyaan organisasi.
- b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.
- c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta
kekayaan organisasi.
- d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana
tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus
lainnya.

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.
- b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila
hal sedemikian itu dianggap perlu.

d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH" :

- a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua
berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang
Pengurus lainnya.

b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan
yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat
tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota
pengurus yang hadir.

NOTARIS

RONY SATIAN SANIPAR SH.M.H.
KABUPATEN MELAWI

- c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.
- d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan tersebut.

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.

Pasal 16

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH".

Pasal 17

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 18

PENUTUP

- Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UMBUNG BUIH" untuk Pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :

-Penasehat

: Kecamatan Belimbing, Kepala Dinas
Dinas Pendidikan Kabupaten Melaw
Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS---
Kepala Desa Balai Agus.-----

-Ketua

: Pit Marsellasari.-----

-Sekretaris

: Citra Gloria Apreliati.-----

-Bendahara

: Wati Raya.-----

-Tenaga Pendidikan

: -----

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-----
serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang-----
umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri-----
Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-----
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,-----
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan-----
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----
Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga-----
seumur hidup.-----

2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110022206840001, Berlaku hingga tanggal Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

Konfirmasi Hak Akses Sistem OSS

1 pesan

Online Single Submission <noreply15@oss.go.id>

30 Agustus 2021 13:48

Balas Ke: kontak@oss.go.id

Kepada: paud.umbung.buih@gmail.com



Terima kasih PIT MARSELLASARI telah melakukan aktivasi.

Username **paud23713072021u**

Password **zr3ehX2CbX**

Silakan login pada sistem Online Single Submission (OSS) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan Perizinan Berusaha, klik [tautan ini](#).

Jika anda tidak melanjutkan proses pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses Anda secara otomatis.

Salam,

Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM



169

kontak@oss.go.id

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Indonesia





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1110210018807

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD UMBUNG BUIH |
| 2. Alamat Kantor | : Jln. Lapter Rt 004, Kel. Balai Lapis, Kec. Belimbong, Kab. Muluwi, Provinsi Kalimantan Barat. |
| | Kode Pos: 75671 |
| | : 082153375964 |
| No. Telepon | : paud.umbung.buih@gmail.com |
| Email | : PMDN |
| 3. Status Penanaman Modal | : Lihai Lampiran |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Usaha Mikro |
| 5. Skala Usaha | |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diberikan di Jakarta, tanggal: 11 Oktober 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1110210018807

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN BELIMBING
DESA BALAI AGAS

Alamat : Jln. Lapter Dusun Balai Agas, Desa Balai Agas Kode Pos 79671

SURAT KETERANGAN TANAH
Nomor : 800/ 65/SKT/PEM/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PAUD UMBUNG BUIH
Jenis Kelamin : -
Tempat tgl lahir : -
Nomor KTP/NIK : -
Agama : -
Kewarganegaraan : -
Pekerjaan : -
Alamat : Jln Lapter RT 04 Dusun Balai Agas, Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kab Melawi.

Memang benar ada memiliki sebidang Tanah yang terletak di :

- I. A. Letak : Jln Lapter RT 04 Dusun Balai Agas
B. Luas : A. Panjang : Meter
B. Lebar : Meter
C. Luas kurang lebih : 200 M2

Batas-batas :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan **tanah kantor desa**
2. Sebelah Timur berbatasan dengan **tanah tower**
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah Ibu Sudarti**
4. Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan raya**

II. Keterangan :

Peruntukan : Gedung PAUD
Isi : -
Riwayat tanah : Tanah milik Gereja
Keterangan lain : Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
: Surat ini bersifat bukti kepemilikan dan permohonan Hak
: Surat ini dibuat dan dikeluarkan sesuai dengan keadaan bentuk fisik
berdasarkan keterangan yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan Tanah ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Balai Agas
Tanggal : 3 Agustus 2017
KEPALA DESA BALAI AGAS

